



P U T U S A N
NOMOR 50/G/2017/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara: -----

MUHAMMAD NASIR, Warga Negara Indonesia, alamat Perumahan Pemda Blok D 19 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. Aya Sofia, S.H., M.H.; -----

2. Jon Ericka, S.H.; -----

3. Hendri Ferdy, SH., M.H.; -----

4. Ahmad Julian, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Kantor Advokat AYA SOFIA, S.H., M.H. *and Partners*, Jalan AKBP H. Umar Nomor 95, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat AYA SOFIA, S.H., M.H. *and Partners*, berdasakan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Hlm. 1 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e l a w a n

BUPATI OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 7,

Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. Nama : Romson Fitri, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda

Kabupaten OKU; -----

2. Nama : Eka Meirwanza, S.H.; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Setda Kabupaten OKU; -----

3. Nama : Abdi Kusmawan, S.H.; -----

Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan Setda

Kabupaten OKU; -----

4. Nama : Yuniar Syafarina, S.H., M.Si.; -----

Jabatan : Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan

Informasi BKPP Kabupaten OKU; -----

5. Nama : Indra Susanto, S.Sos., M.AP.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan

Infrastruktur Wilayah Setda Kabupaten

OKU; -----

6. Nama : Tammeiri, S.H.; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda

Kabupaten OKU; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor

di Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten OKU Jalan

A. Yani Km. 7, Kelurahan Kemelak Bindung Langit,

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering

Hlm. 2 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulu, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/321/II/2017 tanggal 18 September 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 50/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tertanggal 01 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tertanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tertanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak dan berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini; --

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25 Juli 2017, dengan register perkara Nomor 50/G/2017/PTUN-PLG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----
Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Hlm. 3 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Objek gugatan: -----

Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017; -----

II. Tenggang waktu pengajuan gugatan: -----

Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 03 Juli 2017 ketika Penggugat diminta menerima surat tersebut dari Tergugat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diserahkan oleh Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada keluarga Penggugat pada tanggal 03 Juli 2017, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Juli 2017 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara: -----

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu; -----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: -----

Hlm. 4 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat; -----
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal; -----

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; -----

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan: -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan Bupati

Hlm. 5 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 1959062119881011001, tanggal 06 Juni 2017, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yaitu: -----

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari; -----
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
3. Bahwa Tergugat seakan-akan tidak pernah menghargai pengorbanan dan jasa-jasa Penggugat selama mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----
4. Bahwa Tergugat telah menghilangkan kesejahteraan bagi Penggugat dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; ---

V. Dalil/posita/alasan-alasan gugatan: -----

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut: -----

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; -----

1. Bahwa Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/2111/26.7/88 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1988; -----
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ± 29 tahun, terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.I/IV.b,

Hlm. 6 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat bekerja dengan baik tanpa cela; -----

3. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Muhammad Nasir, S.E. NIP. 1959062119881011001, yang diterbitkan tertanggal 06 Juni 2017, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
4. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat keputusan objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Nomor 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN. Plg tanggal 22 Maret 2017, yang berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 30 Maret 2017; -----
5. Bahwa Penggugat dipidana dengan amar putusan sebagai berikut; -----
 - Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, S.E., tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----
 - Membebaskan Terdakwa Muhammad Nasir, S.E., dari dakwaan primair tersebut; -----
 - Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, SE, Bin M. Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; -----

Hlm. 7 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
- dst; -----
- 6. Bahwa setelah dibacakannya putusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2017, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding, begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap terhitung tanggal 30 Maret 2017; -----
- 7. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 Penggugat mendapatkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dari Tergugat melalui staf Tergugat yang diterima oleh saudara perempuan Penggugat; -----
- 8. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 tersebut Penggugat juga menerima surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017; -----
- 9. Bahwa dengan mendapatkan kedua surat tersebut menyebabkan Penggugat menjadi bingung karena disatu sisi Penggugat telah mendapatkan surat tentang Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk Penggugat yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017 pensiun TMT 1 Juli 2017, dan kemudian Penggugat juga mendapatkan surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang

Hlm. 8 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan 06 Juni 2017 Terhitung Mulai Tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

10. Bahwa KTUN objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan”; -----
12. Bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa : “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja. Kemudian ayat (3) menyebutkan : “Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
13. Bahwa jika merujuk pada Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut maka Penggugat diwajibkan untuk menyampaikan dengan segera Keputusan *a quo* atau paling lambat 5 (lima) hari kerja, sedangkan Penggugat baru menerima KTUN objek sengketa *a quo* pada tanggal 03 Juli 2017 sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut KTUN objek sengketa baru memiliki daya mengikat terhadap Penggugat sejak tanggal 03 Juli 2017; -----
14. Bahwa disisi lain Penggugat juga menerima Keppres tentang Pensiun yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017 dengan ketentuan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Juli 2017 sehingga dengan demikian dapat

Hlm. 9 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa Keputusan Presiden tentang Pensiun bagi Penggugat sudah berlaku dan mengikat bagi Penggugat; -----

15. Bahwa dengan telah berlakunya keputusan tentang pensiun bagi Penggugat maka KTUN objek sengketa tidaklah dapat diterapkan kepada Penggugat dan oleh karenanya haruslah dibatalkan karena cacat prosedur dan substansi; -----
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 00070/KEPKA/AZ/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 24 Februari 2017 TMT 1 Juli 2017, berarti Penggugat sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah memasuki usia pensiun sehingga dengan kata lain Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sudah menjadi pensiunan sehingga hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah berakhir namun Penggugat masih memiliki hak-hak sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; -----
17. Bahwa dikarenakan sudah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut maka yang berlaku kepada Penggugat adalah Keppres tersebut karena suatu keputusan tata usaha negara tetap dianggap berlaku apabila belum dibatalkan; -----
18. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa dalam konsiderannya tidak ada mempertimbangkan Keppres *a quo* maka Kepres tersebut tetap berlaku karena Keppres tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan atau dicabut berdasarkan perintah pengadilan sehingga oleh karenanya Keppres *a quo* dianggap tetap berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan untuk dilaksanakan oleh Tergugat; -----
19. Bahwa dengan telah berlaku dan mengikatnya Keputusan Presiden tentang Pensiun bagi Penggugat maka Tergugat tidaklah dapat

Hlm. 10 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Penggugat dengan mendasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan dalam pasal tersebut tidak ada klausul atau ketentuan yang menyebutkan bahwa Pensiunan PNS harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, karena dalam pasal tersebut menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (dalam artian yang belum pensiun) barulah dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS jika melakukan tindak pidana; -----

20. Bahwa selain itu pula, bila dihubungkan dengan perkara ini, maka diketahui bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2017 dan berlaku terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017; -----
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan objek sengketa yang diterbitkan tanggal 06 Juni 2017 dengan ketentuan masa berlaku terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017, sehingga dengan kata lain bahwa KTUN objek sengketa *a quo* telah diberlakukan mundur dan tidak diberlakukan pada tanggal ditetapkannya KTUN objek sengketa *a quo* maka oleh karenanya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
22. Bahwa KTUN objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Dan Pasal 58 ayat (6) Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



“Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”; -----

23. Bahwa jika Tergugat beralasan bahwa pemberlakuan surut KTUN objek sengketa *a quo* adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka seharusnya Tergugat mengeluarkan KTUN objek sengketa *a quo* sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan KTUN objek sengketa *a quo* sesegera mungkin kepada Penggugat atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan agar terciptanya tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan untuk menghindari gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh KTUN objek sengketa *a quo*; -----

24. Bahwa dikarenakan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini dan tidak ada toleransi bagi kesalahan-kesalahan administratif yang menjadikan suatu keputusan yang cacat prosedur dan cacat substantif demi terselenggaranya Administrasi Pemerintahan yang tertib; -----

Hlm. 12 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini; -----

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik: -----

- Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a), dan; -----
- Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d); -----

Asas Kepastian Hukum: -----

26. Bahwa KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena menyebabkan ketidakpastian hukum antara Keputusan Presiden dengan Keputusan Bupati dikarenakan keterlambatan penyampaian keputusan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Admnintrasi Pemerintahan; -----

Hlm. 13 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Asas Kecermatan: -----

27. Bahwa karena KTUN objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan; -----

28. Bahwa akibat KTUN objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar dapat membatalkan KTUN objek sengketa *a quo* yang cacat hukum dari segi administratif dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa yang cacat hukum/cacat administratif/cacat prosedur *a quo*; -----

29. Bahwa dengan telah dibatalkannya serta dicabutnya KTUN objek sengketa *a quo* maka secara otomatis KTUN objek sengketa *a quo* dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian hak-hak penggugat sebagai pensiunan pegawai negeri sipil haruslah dikembalikan seperti semula; -----

30. Bahwa dengan dikembalikannya hak-hak Penggugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula, maka diharapkan Penggugat dapat memulai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai Pensiunan Pegawai Negeri sipil; -----

31. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-

Hlm. 14 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

VI. Petitum/tuntutan: -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula/seperti sedia kala; -
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil–dalil bantahannya yang tertuang dalam jawaban tertanggal 23 Agustus 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

Hlm. 15 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



DALAM POKOK PERKARA : -----

I. Bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum sah, sekaligus tanggapan atas dalil/posisi/alasan-alasan gugatan pada angka 1 s/d 7, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya suatu keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----

1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat kami uraikan sebagai berikut: -----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bapak H. Kuryana Azis, Bupati OKU baik dari segi waktu maupun pejabat yang menandatangani sebagaimana ketentuan Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

b. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

1. Bahwa Sdr. Muhammad Nasir (Penggugat) berdasarkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG tanggal 22 Maret 2017 diantaranya dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidi Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

Hlm. 16 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
2. Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan pidana terhadap Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG tersebut maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----
- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; -----
- d. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan

Hlm. 17 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya; -----

II. Menanggapi keberatan Penggugat pada dalil/posita/alasan-alasan gugatan pada angka 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, dan 19 terkait dengan terbitnya Kepres Nomor 00070/kepka/az/2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, dapatlah Tergugat tanggapi sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa usulan pensiun dan pemberian pangkat pengabdian diusulkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya, dengan demikian usulan terhadap Penggugat diusulkan sebelum adanya putusan pidana terhadap Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

2.2. Bahwa usulan pensiun dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian dilakukan oleh Tergugat, namun setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17 tanggal 24 Februari 2017 yang memberikan hak pensiun kepada Penggugat terhitung mulai 1 Juli 2017. Kemudian Penggugat divonis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus No.46/Pid.sus-TPK/2016/PN.PLG tanggal 22 Maret 2017, yaitu dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasa 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat berkewajiban menetapkan objek sengketa;

Hlm. 18 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Bahwa objek sengketa selain disampaikan kepada Penggugat juga disampaikan kepada institusi yang menangani masalah manajemen kepegawaian; -----
- 2.4. Bahwa selain itu objek sengketa ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2017 oleh karena itu Penggugat masih berstatus sebagai PNS, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 00070/KEPKA/AZ/2017 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017; -----
- 2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----
- III. Menanggapi keberatan Penggugat pada dalil/posita/alasan-alasan gugatan pada angka 20, 21, dan 22 terkait dengan pemberlakuan surut objek sengketa, dapatlah Tergugat tanggapi sebagai berikut: -----
- 3.1. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana bunyinya “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
- 3.2. Bahwa pemberlakuan surut terhadap objek sengketa mempedomani ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- 3.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan *lex specialis* peraturan di bidang kepegawaian termasuk diantaranya pemberlakuan surut bagi keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan demikian pemberlakuan surut dalam perkara merupakan salah satu yang

Hlm. 19 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

3.4. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa dalam perkara *a quo* justru untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dengan pertimbangan kalau ditetapkan sejak tanggal ditetapkan maka gaji dan/atau penghasilan lainnya tidak dapat dituntut pengembaliannya dari Penggugat namun apabila ditetapkan berlaku surut/sejak putusan pengadilan atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap maka konsekuensinya Penggugat harus mengembalikan gaji dan/atau penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian selain secara hukum sudah tepat juga mempunyai segi kemanfaatan yaitu menghindari kerugian negara lebih besar (*doelmatigheid*), oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

3.5. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat (korupsi) termasuk dalam lingkup hukum pidana sehingga secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana terhadap Penggugat kepada Tergugat dari pengadilan dan/atau jaksa penuntut umum dan salinan putusan pidana terhadap Penggugat baru diberikan setelah adanya permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus; -----

3.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

IV. Menanggapi keberatan Penggugat pada dalil/posita/alasan-alasan gugatan pada angka 11, 12, dan 13 terkait dengan penyampaian objek sengketa, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut: -----

Hlm. 20 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



- 4.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut, dalam perkara *a quo* adalah Penggugat; -----
- 4.2. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG tanggal 22 Maret 2017 divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan demikian ketika objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Juni 2017 Penggugat masih menjalani hukuman; -----
- 4.3. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat (tindak pidana korupsi) termasuk dalam hukum pidana, dalam hal ini Tergugat secara yuridis tidak diberitahukan di mana Penggugat menjalani pidana penjara, oleh karena itu penyampaian objek sengketa kepada Penggugat dilakukan setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara; -----
- 4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----
- V. Bahwa mengingat dalil-dalil bantahan Tergugat di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, oleh karena itu dalil/posita/alasan Penggugat pada angka 26 s/d 31 patut untuk ditolak; -----
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut: -----

Hlm. 21 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya dan atas replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertanggal 6 September 2017 yang menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017. (sesuai dengan asli); ----
2. P-2 : Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Plg yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi salinan resmi); -----
3. P-3 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

Hlm. 22 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00070/KEPKA/AZ/02/17 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 24 Februari 2017. (sesuai dengan asli); -----

4. P-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/2111/26.7/88 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tanggal 22 Desember 1988. (sesuai dengan asli); -----
5. P-5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/828/pemda/90 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Juli 1990. (sesuai dengan fotokopi); -----
6. P-6 : Tanda Terima Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu An. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 19590621 1988101001. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut: -----

1. T-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, A.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017. (sesuai dengan asli); ---

Hlm. 23 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. T-2 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800/670/KPTS/XXXII/II.2/2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001 tanggal 30 November 2016. (sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri OKU Nomor B-1694/N.6.14/Fs.1/11/2016 tanggal 22 November 2016 perihal pemberitahuan status penahanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten OKU atas nama Muhammad Nasir. (sesuai dengan asli); -----
4. T-4 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Plg tanggal 22 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi berstempel basah); -----
5. T-5 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun an. Muhammad Nasir, SE NIP. 195906211988101001, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2017. (sesuai dengan asli); -----
6. T-6 : Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (sesuai dengan fotokopi); -----
7. T-7 : Surat Bupati OKU tanggal 22 Mei 2017 Nomor 800/234/XLIII/2017 perihal penanganan kasus PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten OKU. (sesuai dengan asli); -----
8. T-8 : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 067.f/KR.VII/BKN.E/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal penanganan

Hlm. 24 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kasus PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten OKU. (sesuai dengan asli); -----
9. T-9 : Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi); -----
10. T-10 : Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi); -----
11. T-11 : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (sesuai dengan fotokopi); -----
12. T-12 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi); -
13. T-13 : Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi); -----
14. T-14 : Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi); -----
15. T-15 : Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi); -----
16. T-16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 556/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017 antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pembanding melawan Drs. Suhardi, M.M. sebagai Terbanding. (sesuai dengan asli salinan resmi); -----
17. T-17 : Relas pemberitahuan dari situs Mahkamah Agung RI atas Perkara Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 556/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (sesuai dengan fotokopi); -----
18. T-18 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017 antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pembanding melawan Nafi, S.T. sebagai

Hlm. 25 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terbanding. (sesuai dengan asli salinan resmi); -----
19. T-19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017 antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pembanding melawan Hazril Novriandi, S.H., M.M. sebagai Terbanding. (sesuai dengan asli salinan resmi); --
20. T-20 : Relas pemberitahuan dari situs Mahkamah Agung RI atas Perkara Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (sesuai dengan fotokopi); -----
21. T-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017 antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pembanding melawan Drs. Antoni Riadi. Sebagai Terbanding. (sesuai dengan asli salinan resmi); -----
22. T-22 : Relas pemberitahuan dari situs Mahkamah Agung RI atas Perkara Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 12 April 2017. (sesuai dengan fotokopi); -----
23. T-23 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 23 Mei 2017 antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pembanding melawan Syaiful Bahri, S.P., M.Si. sebagai Terbanding. (sesuai dengan asli salinan resmi); -----
24. T-24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/B/2017/PT.TUN-MEDAN tanggal 7 Juni 2017 antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pembanding melawan Drs. Amir Fauzie, M.M. sebagai Terbanding. (sesuai dengan asli salinan resmi); -----
25. T-25 : Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi); -----
26. T-26 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

Hlm. 26 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00070/KEPKA/AZ/02/17/BTL Tentang Pembatalan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 agustus 2017. (sesuai dengan asli); -----

27. T-27 : Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 067.c/KR.VII/BKN.K/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal permasalahan Kepegawaian a.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001. (sesuai dengan asli); -----

28. T-28 : Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800/683/XLII/II.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal permohonan pembatalan Keppres RI Nomor 0007/KEPKA/AZ/02/2017 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 September 2017 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing dan untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Hlm. 27 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan: -----

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AUPB) khususnya asas kepastian hukum, dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang mengandung eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Penggugat tidak memuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu dalam hal kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatannya

Hlm. 28 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan,

Hlm. 29 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Ogan Komering Ulu selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama tercantum di dalam objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Sumatera Selatan maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan oleh karena itu syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan pengadilan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur

Hlm. 30 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi: ----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, terdapat 2 (dua) tolok ukur kepentingan yaitu: -----

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; -----
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai; ---

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai staf pada Dinas Organisasi Setda OKU, dan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, tertanggal 24 Februari 2017, Penggugat akan pensiun pada tanggal 1 Juli 2017 dengan menerima hak pensiun sebesar Rp. 3.393,900,- (*vide* bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat mengajukan surat Permohonan Pembatalan Keppres RI Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/2017, tertanggal 14 Agustus 2017, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (*vide* bukti T-28) dan berdasarkan hal tersebut, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17/BTL Tentang

Hlm. 31 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatalan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-26); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan karena dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materi maupun immateriil yang bila diuraikan kembali Penggugat menjadi kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan tidak lagi menerima gaji dan hak pensiun yang menjadi haknya sehingga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan Tergugat seakan-akan tidak pernah menghargai pengorbanan dan jasa-jasa Penggugat selama mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat syarat formal dalam hal kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, di dalamnya termuat dalil bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Juli 2017 ketika Penggugat menerima surat Tergugat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diserahkan oleh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada keluarga Penggugat pada tanggal 3 Juli 2017; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh

Hlm. 32 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Para Pihak terutama bukti P-6, Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2017 melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Juli 2017, maka oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat, serta kesimpulan kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya, objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan atau menguji suatu penerbitan surat keputusan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut dari segi aspek kewenangan, substansi maupun prosedur penerbitan objek sengketanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai kewenangan, prosedur dan substansi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum persidangan berupa bukti-bukti para pihak dan keterangan serta pengakuan dari para pihak sebagai berikut: -----

Hlm. 33 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/2111/26.7/88, tertanggal 22 Desember 1988 (*vide* bukti P-4) dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/828/penda.90 tanggal 31 Juli 1990 (*vide* bukti P-5); -----
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2016, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerima Surat dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor B-1694/N.6.14/Fs.1/11/2016 perihal Pemberitahuan status penahanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (*vide* bukti T-3); -----
3. Bahwa kemudian, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800/670/KPTS/XXXII/II.2/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988011001, tertanggal 30 November 2016 (*vide* bukti T-2); -----
4. Bahwa, selanjutnya terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 24 Februari 2017, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat akan pensiun pada tanggal 1 Juli 2017 dan menerima hak pensiun (*vide* bukti P-3); -----
5. Bahwa, kemudian tanggal 22 Maret 2017, Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hlm. 34 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg (*vide* bukti P-2 dan T-4); -----
6. Bahwa selanjutnya Wakil Bupati Ogan Komering Ulu menerima bukti T-8 berupa surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Nomor 067.f/KR.VII/BKN.E/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Penanganan Kasus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, yang pada pokoknya berisi prosedur tindak lanjut di bidang kepegawaian terhadap pidana yang didakwakan kepada Penggugat; -----
7. Bahwa kemudian, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu menerima bukti T-27 berupa surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Nomor 067.c/KR.VII/BKN.K/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Permasalahan Kepegawaian a.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001, yang pada pokoknya Kepala BKN berkenan meninjau kembali Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberian Pensiun PNS a.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001; -----
8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yang menurut Penggugat penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sedangkan menurut Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB; -----
9. Bahwa kemudian, melalui bukti T-28 berupa surat Nomor 800/683/XLII/II.1/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, Bupati Ogan Komering Ulu mengirimkan Permohonan Pembatalan Keppres RI Nomor 0007/KEPKA/AZ/02/2017; -----

Hlm. 35 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00070/KEPKA/AZ/02/17/BTL Tentang Pembatalan Pemberian Kenaikan Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-26); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini: -----

1. Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----
 - a. Menteri di Kementerian; -----
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----

Hlm. 36 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan -----
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota ”; -----

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut: -----

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: -----

- a. Menteri di Kementerian; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----
- d. Gubernur di Provinsi; dan -----
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Bupati Ogan Komering Ulu; -----

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut: -----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan -----
- b. PNS yang menduduki: -----
 - 1. JPT pratama; -----
 - 2. JA; -----
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan -----
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol. Pembina

Hlm. 37 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Tingkat I (IV.b), dengan jabatan sebagai staf pada bagian organisasi setda OKU; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai staf dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah bagian organisasi yang tidak mempunyai hak memberikan perintah, tetapi mempunyai hak membantu pimpinan, memberikan nasihat, dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 51 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan pada pokoknya bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jabatan Penggugat sebagai staf mempunyai kedudukan yang sama sebagai jabatan pelaksana dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga Penggugat termasuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Administrasi dari bagian organisasi Setda OKU, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *jis.* Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017

Hlm. 38 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Menimbang", ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, yaitu: -----

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 22 Maret 2017, dinyatakan Saudara Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, a.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001 telah memenuhi unsur untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP.

Hlm. 39 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



195906211988101001; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 22 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa di dalam Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya di Pasal 266 yang menyatakan sebagai berikut: -----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh: -----
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima; -----

Hlm. 40 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat menduduki jabatan staf bagian organisasi Setda OKU yang merupakan Jabatan Administrasi sebagai jabatan pelaksana maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; -----
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Sekretaris Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga Sekretaris Kabupaten Ogan Komering Ulu mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan

Hlm. 41 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menunjukkan mengenai prosedur atau tata cara yang harus dilalui oleh Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa, dan di dalam jawaban Tergugat tanggal 23 Agustus 2017 pada sub Dalam Pokok Perkara huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa yaitu Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 22 Maret 2017, dan putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut dan berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-9/99, perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 22 Juli 2016 (*vide* bukti T-6) (*vide* jawaban Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur atau tata cara pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa diktum MENIMBANG pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b

Hlm. 42 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil a.n. Muhammad Nasir, S.E. NIP. 195906211988101001 telah memenuhi unsur untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati bukti P-2 dan T-4 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 22 Maret 2017, di dalamnya memuat pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya Karena Jabatan atau Kedudukan (halaman 108) dan untuk itu Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini syarat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Hlm. 43 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan kembali mencermati objek sengketa, di dalamnya memuat keputusan yang menetapkan sebagai berikut: -----

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini: -----

Nama : Muhammad Nasir, S.E.; -----

NIP : 195906211988101001; -----

Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 21 Juni 1959; -----

Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b); -----

Jabatan : Staf; -----

Unit Organisasi : Bagian Organisasi Setda OKU; -----

Terhitung Mulai Tanggal : 31 Maret 2017; -----

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan diktum "Kesatu" maka pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017, dan oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2017, sehingga berdasarkan diktum "Kedua" daya berlakunya keputusan objek sengketa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; ---

Menimbang, bahwa Pasal 233 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hanya

Hlm. 44 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2017 (*vide* bukti P-2 dan T-4), sehingga berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menyimpulkan Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan yaitu pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017 sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"; -----

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (6) yang merumuskan: "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat"; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati kembali keputusan objek sengketa, pada diktum kedua menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan oleh karena keputusan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2017, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa daya

Hlm. 45 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



berlakunya keputusan objek sengketa adalah tanggal 6 Juni 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat daya berlakunya keputusan objek sengketa sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi keputusan objek sengketa sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Tergugat berwenang dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa dan secara substansi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat secara prosedural telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, meskipun Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan sanksi pemberhentian Penggugat pun menjadi tidak ada (*non existence*), oleh karena itu seyogyanya pihak Tergugat dapat menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan prosedur atau tata cara Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan berdasarkan

Hlm. 46 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sebagai pejabat administrasi negara dalam menjalankan urusan pemerintahan harus teliti dan cermat dalam memperhatikan dasar hukum, fakta hukum, dan materi atau korelasi antara isi dan tujuan keputusan yang akan diambil, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terkait jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedurnya, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula atau yang setara dengan itu adalah merupakan perbuatan faktual yang semata menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukannya, dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan bukan karena suatu permohonan yang menjadi kewajiban pemohon, serta keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 22 Maret 2017 tersebut, kemudian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan hukumnya, maka terhadap petitum *assessoir* tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, di mana tuntutan dalam gugatan Penggugat tidak seluruhnya dinyatakan

Hlm. 47 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



beralasan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017;

Hlm. 48 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 888/364/KPTS/XLII/II.3/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu A.n. Muhammad Nasir, S.E., NIP. 195906211988101001, tanggal 06 Juni 2017; -----

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017** oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMALAWITA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

TTD

TTD

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

RUSMALAWITA, S.H., M.H.

Hlm. 49 dari 49 hlm. Put./No.50/G/2017/PTUN-PLG



Perincian Biaya Perkara :

i. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ii. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
iii. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
iv. Biaya Sumpah	: -
v. Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
vi. Biaya Materai Putusan Sela	: -
vii. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
viii. Biaya Leges	: -
ix. Biaya Materai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)